



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2773 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI TANAH DAN BADAN JALAN MHT YANG
TERLETAK DI JALAN CASABLANCA (Gg. PANDAWA III) DAN JALAN PANDAWA
(Gg. PANDAWA I) KELURAHAN MENTENG DALAM, KECAMATAN TEBET,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur tanggal 26 Juli 2012 Nomor 1000/-1.711.533 hal Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dan surat Gubernur tanggal 6 Maret 2014 Nomor 189/-1.711.533, PT Elite Prima Utama telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan pembebasan tanah dan badan Jalan MHT yang terletak di Jalan Casablanca (Gg. Pandawa III) seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) dan di Jalan Pandawa (Gg. Pandawa I) seluas 381 m² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi terhadap tanah dan badan Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian aset oleh appraisal KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan tanggal 7 November 2014 Ref. 0170711014 AppAKR dan tanggal 7 Desember 2015 Ref 22110712015 SKAKR hal Konfirmasi Hasil Penilaian Aset sebesar Rp 6.929.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) serta negosiasi oleh appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 7.802.410.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai surat KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 4 Desember 2014 Ref : V.PP.14.00.00.0364 dan Berita Acara Negosiasi Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah dan Badan Jalan MHT tanggal 3 Desember 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Tanah dan Badan Jalan MHT yang Terletak di Jalan Casablanca (Gg. Pandawa III) dan Jalan Pandawa (Gg. Pandawa I) Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI TANAH DAN BADAN JALAN MHT YANG TERLETAK DI JALAN CASABLANCA (Gg. PANDAWA III) DAN JALAN PANDAWA (Gg. PANDAWA I) KELURAHAN MENTENG DALAM, KECAMATAN TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi jalan dan badan Jalan MHT yang terletak di Jalan Casablanca (Gg. Pandawa III) seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) dan di Jalan Pandawa (Gg. Pandawa I) seluas 381 m² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi), Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp 7.802.410.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Penataan Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Camat Tebet
14. Lurah Menteng Dalam
15. Direktur Utama PT Elite Prima Utama